



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Tebat Monok;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 03 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Anak ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 29 November 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/32/XII//2024/ Reskrim tertanggal 28 November 2024, dan dilakukan penahanan sejak tanggal :
 1. Oleh Penyidik sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;.
 4. Penahanan Hakim Sejak tanggal 16 Desember 2024 Samapi dengan 25 Desember 2024;
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 9 Januari 2024;

Anak belum mempunyai Penasihat Hukum maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum dalam perkara nya ini oleh yaitu Lefi Efanesia Hartati, S.H beralamat di Jalan S. Khayan No.71 RT.15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu , untuk mendampingi Ana berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 18 Desember 2024;.

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan keluarga anak;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ANAK di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs Kunci grendel jendela

Dikembalikan kepada Saksi MULYANA Binti HAYAN

- 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 Kotak hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706
- 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181
- 1 unit hp merk Oppo Reno 4 dengan nomor Imei 1 : 867671052539459 Imei 2 : 867671052539442
- 1 unit Hp. Merk Oppo A 31 dengan Nomor Hp : 082282145711
- 1 (satu) pcs baju warnahitam merk denndev

Dipergunakan dalam berkas perkara ZEVI SAPUTRA Bin HERIANSYAH;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Anak masih perlu bimbingan baik dari segi keagamaan maupun keterampilan sehingga ada bekal untuk menapi kehidupan ke depannya yang diharapkan lebih baik untuk masa depan Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa JPU menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak Nomor 224/I.C/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 atas nama Anak, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Pepilia Ari Pebiantina, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada saat Anak sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi Mulyana Binti Hayan di Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec. ratu Samban Kota Bengkulu, Anak berhenti dan melihat jendela rumah saksi Mulyana Binti Hayan, selanjutnya Anak mengecek dan melihat keadaan rumah tersebut yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, kemudian Anak kembali mengecek jendela rumah tersebut dan ternyata terkunci, kemudian Anak menarik paksa jendela tersebut sehingga kunci grendel jendela tersebut rusak dan jendela terbuka, selanjutnya Anak masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela, kemudian pada saat didalam rumah saksi Mulyana Binti Hayan selanjutnya Anak masuk kedalam Kamar saksi Mulyana Binti Hayan, kemudian Anak mengambil 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Randi Irawan Bin Rusdi dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2 867847051374706 yang terletak dilaci lemari didalam kamar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ahmad Yani Bin (Alm) Khodar selaku pemiliknya, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyana Binti Hayan didalam kamar tersebut Anak juga mengambil 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 yang saksi Mulyana Binti Hayan simpan didalam Tas sekolah tergantung dipaku didekat jendela dan Anak juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Mulyana Binti Hayan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyana Binti Hayan yang berada di dalam tas sekolah didekat Kasur dan tergantung dipaku dinding rumah, setelah itu Anak keluar dari rumah melalui jendela dan menuju ke pangkas Rian dan menemui untuk menemui saksi ZEVI, kemudian Anak menyuruh Saksi ZEVI agar menjualkan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi Randi Irawan Bin Rusdi, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2 867847051374706 dan 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 yang Anak ambil didalam rumah saksi Mulyana Binti Hayan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak telah membuat Saksi Mulyana Binti Hayan, Saksi Randi Irawan Bin Rusdi dan saksi Ahmad Yani Bin (Alm) Khodar mengalami total kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYANA Binti HAYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 milik Saksi sendiri serta uang tunai sebesar Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr RANDI IRAWAN kehilangan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik, serta saksi Ahmad Yani kehilangan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib, dirumah Saksi yang berada di jalan Jln. Beringin Rt 006 Rw 003 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Bahwa saksi Jelaskan, bukti kepemilikan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi RANDI IRAWAN yaitu 1 buah kotak hp dan 1 lembar kwitansi bukti pembelian, sedangkan untuk bukti kepemilikan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI tersebut kotak hp telah hilang sekira tahun 2023, dan untuk bukti kepemilikan saksi atas 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 tersebut untuk kotak hp dan nota kwitansi pembelian telah hilang sekira tahun 2022.
- Bahwa saksi Jelaskan, yang mengambil 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 milik Saksi sendiri serta uang tunai sebesar Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr RANDI IRAWAN kehilangan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik, serta saksi Ahmad Yani kehilangan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI tersebut Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi Jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa Pelaku yang mengambil 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 milik Saksi sendiri serta uang tunai sebesar Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr RANDI IRAWAN kehilangan 1 unit hp merk poco M4 Pro

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik, serta saksi Ahmad Yani kehilangan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI tersebut masuk melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela yang terbuat dari kayu

- Bahwa saksi Jelaskan, berawal hari Sabtu Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib Saksi berangkat bekerja berjualan kerupuk berkeliling kemudian saks dihubungi oleh Saksi AHMAD YANI (menantu) Saksi dengan mengatakan “ mak baleklah rumah pintu jendela dibuka orang” kemudian Saksi pulang sesampainnya dirumah Saksi membuka pintu pagar rumah depan dan masuk kedalam rumah dan melihat 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 yang terletak didalam laci lemari telah hilang dan 1 unit hp redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 yang terletak didalam tas sekolah tergantung dipaku didekat jendela serta uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas sekolah didekat kasur dan tergantung dipaku telah hilang.;
- Bahwa saksi Jelaskan, Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000,000 (enam juta rupiah)
- Bahwa saksi Jelaskan, 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 tersebut adalah milik Saksi milik Saksi RANDI IRAWAN dan milik Saksi AHMAD YANI yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi, saksi Randi dan Saksi Ahmad Yani pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 17.00 wib
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan pada BAP Saksi dalam berkas perkara semua.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Keberatan. Anak menyatakan tidak ada mengambil uang tunai sebesar Rp3.000,000 (tiga juta rupiah).

Atas keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **RANDI IRAWAN Bin RUSDI** yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib di jalan Jln. Beringin Rt 006 Rw 003 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu di rumah Saksi Mulyana, saksi ada kehilangan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah) milik Saksi Mulyana
- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa bukti kepemilikan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi 1 buah kotak hp dan 1 lembar kwitansi bukti pembelian, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI untuk kotak hp telah hilang sekira tahun 2023, 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 milik ibu Saksi untuk kotak hp dan nota kwitansi pembelian telah hilang sekira tahun 2022
- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa Pelaku yaitu Anak mengambil handphone dan uang milik ibu Saksi tersebut masuk melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela yang terbuat dari kayu
- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa berawal hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib Saksi berangkat bekerja menjadi juru parkir di jalan Suprpto didepan Toko Supermarket MM88 sekira jam 17.25 Wib Saksi dipanggil adek Saksi yang bernama Sdri SEPTI KURNIAWATI memanggil Saksi dan memberi kabar bahwa rumah dibobol orang kemudian Sdri SEPTI KURNIAWATI pulang bersama ibu duluan dan Saksi masih parkir di depan Supermarket MM88 sekira jam 17.30 Wib Saksi pulang kerumah sesampainnya di rumah Saksi melihat almari sudah berantakan dan kamar juga berantakan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 telah hilang
- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan Akibat kejadian pencurian 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600,000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah Handphone milik ibu Saksi dan kakak ipar Saksi dan ditambah uang milik ibu Saksi yang dicuri didalam tas warna hitam dan setelah ditotal kerugian kurang lebih rp. 6.000,000 (enam juta rupiah)

- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa yang melihat kejadian ada yang melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan adalah kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. AHMAD YANI
- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 tersebut adalah milik Saksi MULYANA dan milik Sdr AHMAD YANI yang telah yang diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 17.00 wib
- Dapat Saksi jelaskan bahwa nilai kerugian Saksi akibat 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi yang hilang tersebut senilai Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan pada BAP Saksi dalam berkas perkara semua.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **AHMAD YANI Bin KHODAR (ALM)**, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam antara : 17.30 Wib Jl. Beringin Rt. 06 Rw. 03 Kec. Ratu Samban kota Bengkulu 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181.
- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



imei:865407032101181 yang Saksi ketahui saat Saksi masuk kerumah tersebut Saksi melihat bahwa jendela rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan rumah tersebut sudah dalam keadaan berantakan

- Bahwa saksi jelaskan, Dapat Saksi jelaskan bahwa berawal pada hari hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam antara : 17.00 Wib, Saksi pulang dari tempat kerja yang berlokasi di Nakau sesampainya dirumah Sekira Pukul 17.30 Wib Saksi ingin masuk kerumah Saksi lewat samping rumah mertua Saksi yaitu Saksi Mulyana Binti Hayan dan kemudian Saksi melihat pintu jendela samping rumah Saksi Mulyana Binti Hayan terbuka kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi lewat pintu samping rumah yang langsung menyatu dengan rumah Saksi Mulyana Binti Hayan kemudian Saksi mengecek kedalam rumah Saksi Mulyana Binti Hayan dan Saksi melihat rumah Saksi Mulyana Binti Hayan sudah berantakan lalu Saksi langsung menelpon Adik Ipar Saksi yaitu Saksi RANDI mengatakan bahwa rumah dimasuki maling setelah itu Saksi Mulyana Binti Hayan, Saksi RANDI pulang kerumah dan memeriksa barang yang hilang berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 sudah tidak ada
- Bahwa saksi jelaskan, barang bukti berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Saksi milik Saksi RANDI IRAWAN dan milik Saksi Mulyana Binti Hayan yang telah hilang pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 17.00 wib
- Bahwa saksi jelaskan, nilai kerugian Saksi akibat 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik Saksi yang hilang tersebut senilai Rp 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan pada BAP Saksi dalam berkas perkara semua.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



4. Saksi **ZEVI SAPUTRA Bin HERIANSYAH**, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi kenal dengan Anak.
- Bahwa saksi jelaskan, saksi ada membantu Anak menjualkan Handphone milik orang lain yang diambil oleh Anak.
- Bahwa saksi jelaskan, 3 (tiga) buah handphone berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 yang diperlihatkan dipersidangan yang saksi bantu jualkan melalui forum jual beli di Facebook.
- Bahwa saksi jelaskan, 3 (tiga) buah handphone tersebut saksi tawarkan kepada Akun Gudang dalam Forum jual beli Facebook.
- Bahwa saksi jelaskan, 3 buah handphone tersebut saksi jualkan dengan harga Rp. 1.400.000,-
- Bahwa saksi jelaskan, Anak ada datang ke kosan saksi pada hari sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 sekira pukul 18.00 wib, setelah saksi pulang kerja.
- Bahwa saksi jelaskan, saksi ada dikasih oleh Anak setelah membantu menjualkan 3 (tiga) buah hape tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi jelaskan, setelah membantu menjualkan 3 (tiga) buah handphone tersebut, saksi diajak minum – minuman tuak dan anggur merah oleh Anak.
- Bahwa saksi jelaskan, Anak ada mengatakan bahwa 3 (tiga) buah handphone yang Anak minta tolong jualkan tersebut diambil Anak dari sebuah rumah.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan pada BAP saksi dalam berkas perkara semua.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah didengarkan keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 agustus 2024, sekira pukul 13.00 Wib di dirumah Korban Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, Anak mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 yang berada didalam lemari yang tidak dikunci dan 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik korban yang tergantung di dinding rumah korban

- Dapat Anak jelaskan bahwa Anak mengambil 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 yang berada didalam lemari yang tidak dikunci dan 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sendirian dengan cara Anak menarik paksa pintu jendela yang terkunci dengan menggunakan 2 tangan setelah pintu jendela tersebut terbuka lalu Anak memanjat dinding jendela dan masuk kedalam rumah korban kemudian Anak masuk dan mengambil 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 yang berada didalam lemari yang tidak dikunci dan 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik korban yang tergantung di dinding rumah korban dijalan beringin kel padang jati kec ratu samban kota bengkulu
- Berawal pada hari sabtu tanggal 31 agustus sekira jam 13.00 Wib, Anak pergi dari pangkas rambut Rian menuju ke arah pasar minggu dengan berjalan kaki, kemudian pada saat Anak melewati rumah korban di Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec. ratu Samban Kota Bengkulu, Anak berhenti dan melihat jendela rumah korban sedikit terbuka, kemudian Anak mengecek rumah tersebut dan terdapat rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang, kemudian Anak kembali mengecek jendela tersebut dan ternyata terkunci, kemudian Anak menarik paksa pintu jendela yang terkunci dengan menggunakan 2 tangan setelah pintu jendela tersebut terbuka lalu Anak memanjat dinding jendela dan masuk kedalam rumah korban kemudian Anak masuk dan mengambil 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 yang berada didalam lemari yang tidak dikunci dan 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik korban yang tergantung di dinding rumah korban di jalan beringin kel padang jati kec ratu samban kota bengkulu kemudian setelah itu Anak kembali lagi ke pangkas Rian dan menemui Saksi ZEVI, kemudian Anak meminta bantu kepada Saksi ZEVI agar menjualkan 3 (tiga) unit Handphone yang Anak Anak ambil tersebut.

- Dapat Anak jelaskan bahwa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 tersebut kami jual dengan 2 orang laki-laki yang tidak Anak kenal didekat Pom bensin kelurahan kampung bali kec teluk segara kota bengkulu
- Dapat Anak jelaskan bahwa 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 dijual Anak bersama – sama dengan Saksi ZEVI kepada orang lain.
- Dapat Anak jelaskan bahwa hasil penjualan 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak dan Saksi ZEVI gunakan untuk membeli minuman alkohol, rokok dan makan Anak bersama teman – teman;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum juga telah ditanyakan apakah ada saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi anak dan penasihat hukum anak tidak mempunyai saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs Kunci grendel jendela
- 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 Kotak hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706
- 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181
- 1 unit hp merk Oppo Reno 4 dengan nomor Imei 1 : 867671052539459 Imei 2 : 867671052539442
- 1 unit Hp. Merk Oppo A 31 dengan Nomor Hp : 082282145711



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju warnahitam merk denndev

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) pcs Kunci grendel jendela telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 666/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024 PN Bgl dan setelah diteliti oleh Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/ memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kedalam rumah Korban milik saksi Mulyana Binti Hayan, yang dilakukan oleh Anak Andrean Kuano Bin Arpan Asnawi, pada hari Sabtu tanggal 31 agustus 2024, sekira pukul 13.00 Wib di dirumah Korban Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 dan 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 yang berada didalam lemari yang tidak dikunci dan 1 unit hp merk Readmi 4A dengan nomor Imei 865407032101181 dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik korban yang tergantung di dinding rumah korba;
- Bahwa anak masuk kerumah korban Saksi Mulyana Binti Hayan dengan cara masuk dari jendela rumah korban dengan cara merusak gerendel jendela rumah saksi korban;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut diatas anak lalu pergi ke kosan Zevi Saputra untuk menjual Hp yang diambil dari rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi Zevi saputra (dalam perkara lain) menawarkan Hp tersebut melalui media sosial Facebook dalam forum jual beli Bengkulu kepada pencari Hp yang bernama akun Gudang;
- Bahwa setelah sepakat Anak Andrean dan Saksi Zevi Saputra sepakat bertemu untuk menjual hp tersebut didepan Pom Bensin untuk bertemu pembeli di Facebook dengan pemilik akun Gudang tersebut;
- Bahwa setelah ditawarkan oleh saksi Zevi Saputra (berkas lain) kepada pemilik akun gudang terjadilah kesepakatan harga untuk ke 3 (tiga) HP tersebut dihargai Rp.1.400.000.; (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual Hp tersebut Anak dan Saksi Zevi (berkas perkara lain) pulang ke kos saksi Zevi (berkas perkara lain) untuk membeli minuman bersama teman- temannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan Hp Tersebut saksi Zevi Saputra mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupai);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa merujuk kepada siapa saja atau setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tertentu dan sebagaimana dalam subjek Hukum yakni individu yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, dalam perkara *a quo* Anak Andrean secara hukum mampu bertindak dan memahami konsekuensi dari perbuatannya yang dilakukannya secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim Anak akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan anak mengambil 3 Hp yakni berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi RANDI IRAWAN Bin RUSDI, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI dan 1 unit hp

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang barang tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan diperlihatkan dimuka persidangan dan Anak mengakui bahwa Hp Tersebut yang memang anak ambil dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap uraian diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan adanya niat atau kehendak (mens rea) dari Anak untuk melakukan perbuatan tertentu. Niat tersebut muncul secara sadar dari pelaku sebelum atau saat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa anak sekira pukul 13.00 Wib di dirumah Korban Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, mengambil 3 Hp yakni berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi RANDI IRAWAN Bin RUSDI, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 :867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI dan 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tanpa persetujuan dari pemilik HP yang mana tujuan untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya yang telah anak jual ke 3 (tiga) Hp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbng, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa anak sekira pukul 13.00 Wib di dirumah Korban Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, mengambil 3 (tiga) Hp yakni berupa 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911 milik Saksi RANDI IRAWAN Bin RUSDI, 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706 milik AHMAD YANI dan 1 unit hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181 dan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan cara masuk kerumah saksi korban melalui jendela dengan merusak gerendel kunci jendela dalam perkara *a quo* telah diperlihatkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum Barang Bukti berupa Gerendel dan telah dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa cara-cara ini menunjukkan adanya niat dan usaha yang lebih dibandingkan pencurian biasa, sehingga dipandang lebih berbahaya Karena tindakan ini melibatkan perusakan jendela Rumah milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim anak berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan pada tanggal 20 Desember 2024 yang memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Anak masih perlu bimbingan baik dari segi keagamaan maupun keterampilan sehingga ada bekal untuk menjalani kehidupan ke depannya yang diharapkan lebih baik untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam analisis dan hasil penelitian kemasayarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) Balai Pemasayarakat Klas I Bengkulu Nomor 224/I.C/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 atas nama Anak demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien Anak terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasayarakatan (PK)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan agar klien dapat diberikan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Klien anak saat ini sudah tidak bersekolah dengan keseharian hanya bersama teman-temannya;
- 2) Tindakan yang dilakukan Klien anak menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan saat ini merupakan tindak pidana yang ketiga;
- 4) Berdasarkan Analisa Pembimbing kemasyarakatan, saat ini LPKA merupakan tempat terbaik bagi klien Anak, hal ini dikarenakan LPKA bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien anak secara psikis di bidang Pendidikan, Kerohaniawan, kemandirian, serta kebutuhan fisik seperti kebutuhan makanan dan minuman yang cukup.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu Nomor 224/I.C/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 atas nama Anak demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien Anak terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien dapat diberikan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Klien anak saat ini sudah tidak bersekolah dengan keseharian hanya bersama teman-temannya;
- 2) Tindakan yang dilakukan Klien anak menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan saat ini merupakan tindak pidana yang ketiga;
- 4) Berdasarkan Analisa Pembimbing kemasyarakatan, saat ini LPKA merupakan tempat terbaik bagi klien Anak, hal ini dikarenakan LPKA bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien anak secara psikis di bidang Pendidikan, Kerohaniawan, kemandirian, serta kebutuhan fisik seperti kebutuhan makanan dan minuman yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak, maupun penjeraan bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs Kunci grendel jendela
Dikembalikan kepada Saksi MULYANA Binti HAYAN
- 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 Kotak hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181
- 1 unit hp merk Oppo Reno 4 dengan nomor Imei 1 : 867671052539459 Imei 2 : 867671052539442
- 1 unit Hp. Merk Oppo A 31 dengan Nomor Hp : 082282145711
- 1 (satu) pcs baju warnahitam merk denndev

Dipergunakan dalam berkas perkara ZEVI SAPUTRA Bin HERIANSYAH;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Anak sudah pernah dihukum;
- Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak dalam memberikan keterangan tidak berbelit belit
- Anak menunjukkan sikap kooperatif selama proses penyelidikan, penyidikan, atau persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan tindakan berupa pelatihan kerja dan pembinaan, berupa pendidikan sekolah juga keterampilan didalam LPKA BENGKULU;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs Kunci grendel jendela

Dikembalikan kepada Saksi MULYANA Binti HAYAN

- 1 unit hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 Kotak hp merk poco M4 Pro warna yellow dengan nomor imei: 860036060508903 dan Imei 2 : 860036060508911
- 1 unit hp merk Realme 8 Pro dengan nomor imei 1 : 867847051374714 imei 2: 867847051374706
- 1 unit hp merk redmi 4A dengan nomor imei:865407032101181
- 1 unit hp merk Oppo Reno 4 dengan nomor Imei 1 : 867671052539459 Imei 2 : 867671052539442
- 1 unit Hp. Merk Oppo A 31 dengan Nomor Hp : 082282145711
- 1 (satu) pcs baju warnahitam merk denndev

Dipergunakan dalam berkas perkara ZEVI SAPUTRA Bin HERIANSYAH

6. Membebaskan Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Muhamad Iman S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Orang Tua Anak.

Hakim

MUHAMAD IMAN, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Panitera Pengganti

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.